



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ariyanto Abdul Azis alias Yanto  
Tempat lahir : Marisa  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/01/I/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 1 Januari 2021;  
Terdakwa Ariyanto Abdul Azis alias Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Jusuf A. Lakoro, S. H.I., M.H., Ismail Abas, S.H.I., dan Haris Panto, S.H.I., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Cabang Boalemo yang beralamat di Perum Graha Maya 2 Blok G Nomor 10, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tmt, tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTO ABDUL AZIS Alias YANTO bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANTO ABDUL AZIS Alias YANTO berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) subsidair selama 10 ( sepuluh ) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang warna orange bermotif hitam putih.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak bunga-bunga warna ungu dan memiliki saku.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
  - 1 (satu) buah bra warna abu-abu.Dikembalikan kepada anak korban.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIYANTO ABDUL AZIS Alias YANTO, pada pada hari dan tanggal dilupa bulan juni 2018 sekitar jam 01.00 wita sampai dengan hari senin hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di rumah milik terdakwa di Kab. Baolemo dan dirumah milik Tante Anak Korban atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa jauh sebelum kejadian terdakwa telah mengenal anak korban karena terdakwa merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa ia terdakwa melakukan pertama kali pada Bulan Juni Tahun 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah milik terdakwa di Kab. Boalemo, dengan cara terdakwa masuk ke kamar malam hari, pada saat itu anak korban tertidur, selanjutnya terdakwa membangunkan anak korban lalu mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban menolak dengan cara memukul dan menendang terdakwa namun terdakwa membalasnya dengan cara memukul pada leher bagian belakang dan mengancam kalau saya mau mengatakan kepada oma dan keluarga saya, saya akan dipotong dengan barang tajam. Lalu terdakwa membuka pakaian yang dipakai anak korban dan juga pakaian yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan anak korban. lalu terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban hingga terdakwa merasa puas dan terdakwa mengeluarkan spermanya. Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh terdakwa mulai tahun 2018 sampai dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 27 Desember 2020 kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diadakan pengusutan lebih lanjut. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali mengakibatkan anak korban mengalami luka robek selaput darah arah jam 5, 3, 7 dan 9, akibat oleh kekerasan benda tumpul Sesuai Visum Et Repertum No.: XX tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN SITORUS, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARIYANTO ABDUL AZIS Alias YANTO, pada pada hari dan tanggal dilupa bulan juni 2018 sekitar jam 01.00 wita sampai dengan hari senin hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 bertempat di rumah milik terdakwa di Kab. Baolemo dan dirumah milik Tante Anak Korban atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Talamuta, setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban untuk melakukan atau membiarkan perbuatan Cabul, dilakukan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa jauh sebelum kejadian terdakwa telah mengenal anak korban karena terdakwa merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa ia terdakwa melakukan pertama kali pada Bulan Juni Tahun 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah milik terdakwa di Kab. Boalemo, dengan cara terdakwa masuk ke kamar malam hari, pada saat itu anak korban tertidur, selanjutnya terdakwa membangunkan anak korban lalu mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan namun anak korban menolak dengan cara memukul dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



menendang terdakwa namun terdakwa membalasnya dengan cara memukul pada leher bagian belakang dan mengancam kalau saya mau mengatakan kepada oma dan keluarga saya, saya akan dipotong dengan barang tajam. Lalu terdakwa membuka pakaian yang dipakai anak korban dan juga pakaian yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan anak korban. lalu terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban hingga terdakwa merasa puas dan terdakwa mengeluarkan spermanya. Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh terdakwa mulai tahun 2018 sampai dengan minggu tanggal 27 Desember 2020 kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diadakan pengusutan lebih lanjut . Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali mengakibatkan anak korban mengalami luka robek selaput darah arah jam 5, 3, 7 dan 9, akibat oleh kekerasan benda tumpul Sesuai Visum Et Repertum No.: XX tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN SITORUS, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
Saksi ke-1 (satu) **Anak Korban** didampingi oleh ibu kandungnya, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban berulang kali sejak tahun 2018 hingga tahun 2021;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo, tepatnya di dalam kamar Anak Korban dan yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah tante Anak Korban di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) menit dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma;
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo, tepatnya di dalam kamar Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan tidur disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolaknya dengan cara memukul dan menendang Terdakwa akan tetapi Terdakwa membalasnya dengan cara memukul, menendang dan menampar Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban serta membuka celana milik Terdakwa sendiri, dan menindih tubuh Anak Korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma yang dibuang di atas kasur;
- Bahwa kejadian terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah tante Anak Korban di Kabupaten Pohuwato, dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan tidur disamping Anak Korban, Anak Korban yang kaget kemudian pindah ke kamar lain dan tidur dengan keponakan Anak Korban, kemudian Terdakwa datang dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar dan memukul leher bagian belakang, mencekik serta menendang punggung Anak Korban setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas kasur kemudian membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan menindihnya, lalu Terdakwa memegang dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara Anak Korban, dan setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya, setelah itu spermanya di buang di luar;

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan perbuatan asusila pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan perbuatan asusila dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila Terhadap Anak Korban, namun seingat Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya seminggu sekali;
- Bahwa Ibu Anak Korban bekerja di Gorontalo sebagai asisten rumah tangga dan pulang pada hari liburnya;
- Bahwa semenjak Ibu Anak Korban bekerja di Gorontalo, yang mengasuh Anak Korban dan saudara-saudaranya yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Anak Korban masih merupakan pasangan suami istri namun sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa tidak pernah ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusilanya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberitahu Ibu Anak Korban pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 dengan cara Anak Korban pergi kerumah sepupu Anak Korban yang bernama Saksi I dan meminjam *handphone* milik Saksi I untuk menelpon Ibu Anak Korban yang pada saat itu sedang berada di Gorontalo dan memberitahu perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sejak bulan Juni tahun 2018 hingga pada tahun 2020;
- Bahwa Anak Korban tidak berani memberitahu Ibu Anak Korban, Nenek Anak Korban maupun orang lain atas perbuatan Terdakwa hingga pada tahun 2020 karena Anak Korban takut kepada Terdakwa dan Anak Korban diancam oleh Terdakwa yakni dengan ancaman Terdakwa akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban berniat untuk bekerja di Kabupaten Pahuwato, dengan alasan agar dapat menjauh dari Terdakwa karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan keberatan atas perbuatan asusila yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa malu atas kejadian yang menimpanya;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye bermotif hitam putih;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bercorak bunga-bunga warna ungu dan memiliki saku;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu;  
merupakan milik Anak Korban;
  - Bahwa terhadap barang bukti, Anak Korban menginginkan agar dimusnahkan karena tidak ingin melihatnya lagi;  
Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;
- Saksi ke-2 (dua) **Ibu Anak Korban**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi dan merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Saksi merupakan Ibu Anak Korban;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
  - Bahwa Ibu Anak Korban tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban secara langsung, namun Ibu Anak Korban mengetahuinya dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban memberitahu Ibu Anak Korban pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WITA dengan cara Anak Korban pergi kerumah sepupu Anak Korban yang bernama Saksi I dan meminjam *handphone* milik Saksi I untuk menelpon Ibu Anak Korban yang pada saat itu sedang berada di Gorontalo dan memberitahu perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sejak bulan Juni tahun 2018 hingga pada tahun 2020;
  - Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Ibu Anak Korban segera kembali ke Kabupaten Boalemo, dan melaporkan perbuatan Terdakwa pada esok harinya;
  - Bahwa berdasarkan penyampaian dari Anak Korban, perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo dan yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dan kemudian mengancam Anak Korban bahwa akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban memberitahu orang lain mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Ibu Anak Korban bekerja di Gorontalo sebagai asisten rumah tangga sejak 29 September 2018;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Anak Korban bekerja di Gorontalo dengan alasan mencari nafkah untuk Ibu Anak Korban dan anak-anaknya karena Terdakwa sehari-hari hanya mabuk-mabukan;
- Bahwa Ibu Anak Korban pernah mengajak anak-anaknya untuk ikut tinggal di Gorontalo namun dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa secara agama pada 29 Desember 2004 namun tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Ibu Anak Korban telah pisah ranjang dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan tidak pernah berhubungan badan lagi;
- Bahwa atas pernikahan antara Ibu Anak Korban dan Terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak dan Anak Korban merupakan anak pertama;
- Bahwa Terdakwa sejak awal menikah dengan Ibu Anak Korban sering berperilaku kasar dan sering memukul Ibu Anak Korban dan anak-anaknya serta sering mabuk-mabukan;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian yang menimpanya, Anak Korban mengalami trauma dan sering merasa ketakutan;
- Bahwa rumah Anak Korban bersebelahan dengan orang tua dari Ibu Anak Korban, Anak Korban dan saudara-saudaranya tinggal dengan orang tua Ibu Anak Korban akan tetapi pada malam hari saat sudah tertidur, Terdakwa akan membangunkan dan menyuruh anak-anaknya untuk pulang dan tidur dirumahnya sendiri;
- Bahwa Ibu Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan keberatan atas perbuatan asusila yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 (tiga) **Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Anak Korban pergi kerumah Saksi dengan maksud meminjam *handphone* milik Saksi untuk menelpon Ibu Anak Korban yang pada saat itu sedang berada di Gorontalo dan Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, kemudian Saksi meminjamkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya dan merekam isi percakapan antara Anak Korban dan

Ibu Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tinggal dengan orang tua Ibu

Anak Korban di Kabupaten Boalemo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : XX tanggal 5 Januari 2021 atas nama Anak Korban. Hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua oleh dr. Edwin Sitorus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - robekan selaput darah di arah jam tiga, arah jam lima, dan arah jam tujuh serta arah jam sembilan, selaput darah berwarna putih. Pada robekan selaput darah tampak robekan berwarna putih pucat;
2. Akta Kelahiran atas nama Anak Korban nomor XX tanggal 11 Oktober 2013;
3. Kartu Keluarga atas nama Terdakwa nomor XX tanggal 21 Oktober 2016;
4. Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo dan yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo, pada awalnya Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba terfikirkan untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, kemudian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara mencium dan memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban menahan Terdakwa dan Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan cara membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Ipar Terdakwa di Kabupaten Pohuwato, dilakukan Terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan memaksa membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban setiap 4 (empat) bulan sekali atau sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2018 hingga tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa selalu dalam keadaan mabuk pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan cara meremas dan menghisap payudara Anak Korban serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan ancaman apabila Anak Korban memberitahu perbuatan Terdakwa kepada orang lain, maka Anak Korban dan Terdakwa akan sama-sama malu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan cara memaksa dan mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak pertama dari pernikahan Terdakwa dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban telah pergi dari rumah Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, menendang dan mencekik Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye bermotif hitam putih;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bercorak bunga-bunga warna ungu dan memiliki saku;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu;  
merupakan milik Anak Korban;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye bermotif hitam putih;
2. 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bercorak bunga-bunga warna ungu dan memiliki saku;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak pertama dari pernikahan Terdakwa dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban berulang kali sejak bulan Juni tahun 2018 hingga tahun 2020;
- Bahwa perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo dan yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo, Terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban menahan Terdakwa dan Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan cara membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma;
- Bahwa kejadian terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Pohuwato, dilakukan Terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan memaksa membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) menit dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan atau tidak menghendaki perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan cara memaksa dan mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan menggunakan ancaman;
- Bahwa Terdakwa sejak awal menikah dengan Ibu Anak Korban sering berperilaku kasar dan sering memukul Ibu Anak Korban dan anak-anaknya serta sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Ibu Anak Korban bekerja di Gorontalo sebagai asisten rumah tangga dan pulang pada hari liburnya;
- Bahwa semenjak Ibu Anak Korban bekerja di Gorontalo, yang mengasuh Anak Korban dan saudara-saudaranya yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Anak Korban masih merupakan pasangan suami istri namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa Anak Korban memberitahu Ibu Anak Korban pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 dengan cara Anak Korban pergi ke rumah sepupu Anak Korban yang bernama Saksi I dan meminjam *handphone* milik Saksi I untuk menelpon Ibu Anak Korban yang pada saat itu sedang berada di Gorontalo dan memberitahu perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sejak bulan Juni tahun 2018 hingga pada tahun 2020;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye bermotif hitam putih;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bercorak bunga-bunga warna ungu dan memiliki saku;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu;merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti, Anak Korban menginginkan agar dimusnahkan karena tidak ingin melihatnya lagi;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan keberatan atas perbuatan asusila yang telah dilakukan Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ariyanto Abdul Azis alias Yanto adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Ariyanto Abdul

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Azis alias Yanto sebagaimana identitas Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Ariyanto Abdul Azis alias Yanto. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban berulang kali sejak bulan Juni tahun 2018 hingga tahun 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo dan yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Anak Korban dan Terdakwa yakni di Kabupaten Boalemo, Terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



memaksa membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban menahan Terdakwa dan Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan cara membuka lebar kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Pohuwato, dilakukan Terdakwa dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan memaksa membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan yang diberikan oleh Anak Korban, Ibu Anak Korban, Saksi dan Terdakwa bahwa yang melakukan perbuatan asusila adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2018, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan yang diberikan oleh Anak Korban, Ibu Anak Korban, Saksi dan Terdakwa serta fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Anak Korban merupakan anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) menit dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka pada kemaluan Anak Korban yang didukung dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Visum Et Repertum Nomor XX tanggal 5 Januari 2021 atas nama Anak Korban.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua oleh dr. Edwin Sitorus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- robekan selaput darah di arah jam tiga, arah jam lima, dan arah jam tujuh serta arah jam sembilan, selaput darah berwarna putih. Pada robekan selaput darah tampak robekan berwarna putih pucat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendorong kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim perbuatan asusila yang dimaksud yakni persetubuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan yang diberikan oleh Anak Korban, Ibu Anak Korban, Saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan asusila yang dimaksud dalam perkara ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan menggunakan ancaman bahwa apabila Anak Korban memberitahu orang lain maka Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban melakukan perlawanan atau tidak menghendaki perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan yang diberikan oleh Anak Korban, Ibu Anak Korban, Saksi dan Terdakwa serta fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan menggunakan ancaman sehingga menyebabkan Anak Korban merasa ketakutan sehingga tidak berani langsung memberitahu atau mengatakan kepada Ibu Anak Korban maupun orang lain bahwa Anak Korban telah menjadi korban perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yakni persetubuhan yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendorong kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban dan persetubuhan tersebut disertai dengan ancaman apabila Anak Korban memberitahu Ibu Anak Korban maupun orang lain mengenai perbuatan Terdakwa, sebagaimana ancaman tersebut dimaksudkan agar Anak Korban tidak mengadukan perbuatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Terdakwa kepada Ibu Anak Korban maupun orang lain, dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali sejak bulan Juni tahun 2018 hingga tahun 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Ibu Anak Korban merupakan Ibu Kandung Anak Korban yang didukung dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum yakni Akta Kelahiran atas nama Anak Korban nomor XX tanggal 11 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa nomor XX tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa sehingga merupakan pasangan suami istri serta menimbulkan hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan yang diberikan oleh Anak Korban, Ibu Anak Korban, Saksi dan Terdakwa serta fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban sehingga merupakan pasangan suami istri serta menimbulkan hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dilakukan oleh orang tua, dengan demikian unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt*

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan pada persidangan hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan asusila merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat terlebih perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang masih muda dan saat ini telah berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga masih memiliki masa depan yang panjang akan tetapi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri dan menimpa dirinya saat masih muda sehingga akan membekas seumur hidupnya;

Menimbang, efek psikologis yang dapat mengakibatkan trauma bagi Anak Korban dan menimbulkan rasa malu serta perasaan tidak nyaman lainnya yang dirasakan oleh Anak Korban akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Anak Korban, namun Majelis Hakim tidak yakin bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan juga hal tersebut tidak mengurangi kadar kesalahan Terdakwa karena telah menyebabkan kerugian yang sangat besar yang harus ditanggung oleh Anak Korban seorang diri;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Menimbang, bahwa selaku orang tua seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya terlebih Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa dan sebagai kepala keluarga Terdakwa seharusnya berperan sebagai pelindung keluarga dari segala marabahaya yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama Anak Korban yang telah menguraikan latar belakang pengasuhan keluarga Anak Korban yakni kedua orang tua Anak Korban telah berpisah sejak bulan September tahun 2017, Ibu Anak Korban bekerja di Gorontalo sedangkan Anak Korban beserta adik-adik Anak Korban hanya diasuh oleh Terdakwa dan neneknya yang tinggal berdekatan dengan rumah Anak Korban dan Terdakwa. Sejak saat itu, Ibu Anak Korban tidak pernah merawat dan mengasuh Anak Korban. Orang tua Anak Korban juga kurang memahami tentang tumbuh kembang anak-anaknya, hal ini dapat dilihat dari pola hidup keluarga Anak Korban yang memiliki banyak anak dan kedua orang tua Anak Korban sudah berpisah namun belum berstatus cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama Anak Korban yang telah memberikan rekomendasi terhadap Anak Korban yakni Anak Korban diharapkan lebih berhati-hati dan berani menolak jika ada yang melakukan hal-hal kurang baik pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama Anak Korban yang telah memberikan rekomendasi terhadap Ibu Anak Korban yakni diharapkan lebih meningkatkan pengawasan pada anaknya, lebih mengetahui gejala-gejala atau keanehan pada diri Anak Korban, orang tua pun diharapkan mampu memberikan perhatian lebih, dukungan dan motivasi terhadap Anak Korban agar hal serupa tidak terjadi kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban yang telah menjadi korban persetubuhan, Majelis Hakim berpendapat diperlukan *support* penuh dari keluarga, khususnya dari Ibu Anak Korban, dan lingkungan sekitar terhadap Anak Korban agar dapat pulih trauma akibat persetubuhan yang telah dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan, Anak Korban tidak ingin melihat Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Anak Korban menginginkan agar dimusnahkan karena tidak ingin melihatnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya maka selama itu pulalah Anak Korban berarti harus menjalani hari-harinya di bawah bayang-bayang kekerasan seksual dan rasa takut atas ancaman kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepadanya yang mana kejadian tersebut selalu dipendam sendiri oleh Anak Korban tanpa berani memberitahukan kepada orang lain bahkan Anak Korban tetap berusaha menjalani hari-harinya dan bersikap seolah semua baik-baik saja sehingga keluarga terdekat pun tidak ada yang menyadari perubahan pada diri Anak Korban, selanjutnya dengan melihat sikap Anak Korban di persidangan yang nampak ketakutan melihat Terdakwa, Anak Korban tidak ingin melihat lagi pakaiannya yang dijadikan sebagai barang bukti, serta Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Anak Korban masih memiliki trauma dalam dirinya akibat perbuatan Terdakwa serta tentunya butuh waktu yang tidak sebentar untuk dapat membuat Anak Korban menerima semua hal yang menimpa dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt*

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah bermusyawarah dan akan memutus sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye bermotif hitam putih;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bercorak bunga-bunga warna ungu dan memiliki saku;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu;

yang telah disita dari Anak Korban, mengingat bahwa dalam keterangannya di persidangan Anak Korban tidak ingin melihat lagi semua pakaian tersebut dan Majelis Hakim khawatir akan semakin menyebabkan trauma kepada Anak Korban maka dengan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa dan keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikologis yang dialami oleh Anak Korban sepanjang hidupnya;
- Terdakwa sebagai orang tua dari Anak Korban seharusnya menjadi contoh yang baik serta menjadi pelindung keluarga;
- Majelis Hakim tidak yakin bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Abdul Azis alias Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua*" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna oranye bermotif hitam putih;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bercorak bunga-bunga warna ungu dan memiliki saku;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Ika Masitawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., Bangkit Kushartinah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Ika Masitawati, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II
-------	-----------	------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)